

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pandemi Covid-19 telah banyak menimbulkan permasalahan di Indonesia maupun di seluruh dunia. Perkembangan virus yang mulanya mewabah di Wuhan, Cina ini mengalami peningkatan dari hari ke hari dengan jumlah pasien terinfeksi yang sulit untuk dikendalikan sejak akhir Desember 2019. Penularan Covid-19 yang pesat mengakibatkan keresahan di seluruh dunia, termasuk Indonesia (Telaumbanua, 2020). Seperti dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 Pasal 1 yaitu “Dalam Peraturan Pemerintah ini, yang dimaksud dengan Pembatasan Sosial Berskala Besar adalah pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*”. Peraturan tersebut merupakan peraturan yang dibuat oleh Pemerintah Republik Indonesia untuk menetapkan wilayah pembatasan sosial berskala besar (PSBB) dikarenakan masuknya kasus Covid-19 pertama di Indonesia pada Maret 2020.


Pemerintah berupaya menjalankan peraturan terkait sosialisasi pembatasan kegiatan masyarakat demi menekan angka penularan dan mengatasi penyebaran Covid-19 yang kian meningkat. Penyebaran dan peningkatan jumlah kasus Covid-19 telah menyebar di berbagai dengan termasuk Indonesia, sebanyak 17.660.523 total kasus terkonfirmasi dan 680.894 total kasus kematian di 216 Negara. Tidak hanya di dunia, sebanyak 165.887 kasus terkonfirmasi dan 7.169 kasus kematian di 34 provinsi di Indonesia (Yamali & Putri, 2020).

Dalam upaya-upaya pemerintah untuk menurunkan angka kasus penyebaran Covid-19 ini tentunya berdampak pula pada perekonomian. Pemerintah telah melakukan berbagai macam

kebijakan dalam merespon persoalan pandemi Covid-19, mulai dari diberlakukannya *social distancing*, *physical distancing* hingga Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Kebijakan yang dibuat pemerintah merupakan suatu upaya dengan tujuan untuk mengurangi kasus Covid-19 yang semakin tinggi. Langkah Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) adalah kebijakan yang dinilai efektif dalam memutus mata rantai penyebaran kasus virus Corona. PSBB dianggap lebih efektif jika dibandingkan dengan kebijakan *Lockdown* dikarenakan kebijakan tersebut tidak memperbolehkan masyarakat untuk beraktivitas di luar rumah, tidak boleh beroperasinya sarana transportasi serta aktivitas perkantoran dihentikan untuk sementara. Maka dari itu kebijakan PSBB dianggap jauh lebih baik diterapkan (Nasruddin & Haq, 2020).

Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) membuat perkantoran dan beberapa bagian industri dilarang untuk beroperasi dalam waktu yang relatif lama menimbulkan kerugian ekonomi (Hadiwardoyo, 2020). Pandemi Covid-19 menjadi pemicu menurunnya perekonomian di beberapa negara. Pandemi ini juga memberikan dampak yang signifikan seperti banyaknya Pemberhentian Hubungan Kerja (PHK) di berbagai perusahaan, baik perusahaan yang besar ataupun kecil. Pemberhentian Hubungan Kerja (PHK) tersebut pada akhirnya akan meningkatkan angka pengangguran.

Gambar 1.1.1 Perkembangan Pekerja Terdampak Covid-19 (16 April 2020)




Sumber : Website Katadata (<https://katadata.co.id/>) diakses pada 11 November 2021

Berdasarkan data yang bersumber dari Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) yang diakses melalui KataData pada **Gambar 1.1.1** Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kementerian Ketenagakerjaan mencatat sebanyak 1,94 juta pekerja dari 114.340 perusahaan yang terkena PHK dan dirumahkan. Secara rinci, pekerja dari sektor formal yang berasal dari 83.546 perusahaan sebanyak 1.500.156 pekerja. Tidak hanya dari sektor formal, sektor formal juga terkena dampak. Terdapat 30.794 perusahaan dengan pekerja yang terdampak sebanyak 443.760 orang.

Sektor Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) juga merupakan sektor yang terkena dampak pandemi Covid-19 cukup parah. Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) merupakan pilar yang berpengaruh didalam perekonomian Indonesia. Kementerian Keuangan (Kemenkeu) juga

mencatat bahwa dunia usaha yang berdampak signifikan ialah Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

Gambar 1.1.2 Jumlah Unit Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Indonesia




Sumber : Website Katadata (<https://katadata.co.id/>) diakses pada 11 November 2021

Berdasarkan sumber data Badan Pusat Statistik (BPS) yang diakses dari website Katadata Insight Center (KIC), jumlah Unit Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) mengalami penambahan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2018, tercatat sebanyak 64,2 juta unit UMKM. Seperti yang terdapat pada **Gambar 1.1.2**, pada tahun 2019 UMKM Indonesia mengalami kenaikan sebanyak 1,98% yakni 65,5 juta Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Dengan rincian 64,6 juta jumlah usaha mikro, 798,7 ribu unit usaha kecil serta 65,5 ribu unit usaha menengah. Jumlah UMKM tersebut sebanding dengan 99,99% dari jumlah unit usaha di Indonesia

dan usaha besar hanya memperoleh 0,01% dari total unit usaha di dalam negeri. Maka dari itu, UMKM sangat berdampak pada perekonomian Indonesia dikarenakan UMKM memiliki kontribusi sebesar 60,51% terhadap produk domestik bruto (PDB) atas harga berlaku dan kontribusi sebesar 57,14% terhadap PDB atas harga konstan. Selain itu, UMKM menyerap 116,9 juta orang ditahun sebelumnya dan meningkat sebanyak 2,21% dengan menyerap 119,6 juta orang atau 96,92% dari total tenaga kerja Indonesia.

Gambar 1.1.3. Dampak Pandemi Terhadap Usaha




Sumber : Katadata Insight Center (<https://katadata.co.id/>) diakses pada 11 November 2021

Katadata Insight Center (KIC) merilis sebanyak 82,9% mayoritas UMKM mengalami dampak negatif dari adanya pandemi Covid-19 dan hanya sebagian kecil yang merasakan pertumbuhan yaitu sebanyak 5,9%.

Berdasarkan data dari kementerian koperasi juga menyatakan bahwa terdapat 1.785 koperasi dan 163.713 pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang terdampak pandemi Covid-19. Sektor UMKM yang terdampak selama pandemi Covid-19 selain daripada makanan dan minuman, UMKM yang terdampak juga dibidang industri kreatif dan pertanian (LIPI, 2020).

Dilihat dari banyaknya dampak yang ditimbulkan dari pandemi Covid-19 terhadap perekonomian, Pemerintah Indonesia perlu melakukan upaya untuk melindungi UMKM dari dampak buruk ditengah pandemi Covid-19 yang sedang melanda dunia. (Susilawati et al., 2020). Merespon kejadian tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul juga telah melakukan inovasi untuk melindungi Koperasi dan UKM yang terdampak pandemi Covid-19. Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Bantul membuat Program PERISAI sebagai kegiatan untuk melindungi UMKM dalam menjalankan produksinya, mengingat perekonomian Kabupaten Bantul di masa pandemi Covid-19 ini perekonomian tumbuh menyentuh angka 98% dari sektor UMKM.

Gambar 1.1.4. Kontribusi UMKM terhadap PDB Indonesia (2015-2019)



katadata.co.id

databoks

Sumber : Katadata Insight Center (<https://katadata.co.id/>) diakses pada 11 November 2021

Sebagai tulang punggung perekonomian, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) terus berpartisipasi dalam produk domestik bruto (PDB) dari tahun ke tahun. Seperti yang terdapat pada **Gambar 1.1.4** melalui Katadata Insight Center (KIC), peran serta UMKM terhadap PDB atas dasar harga konstan pada tahun 2019 sebesar Rp. 7.034,1 triliun dan meningkat sebanyak 22,9% dari tahun sebelumnya yaitu sebesar Rp. 5.721,1 triliun. Dan pada PDB atas dasar harga berlaku, kontribusi UMKM sebesar Rp. 9.850,8 triliun dan kontribusi tersebut meningkat sebanyak 5,7% dari tahun sebelumnya yaitu sebesar Rp. 9.062,6 triliun.

Selain berkontribusi dalam produk domestik bruto (PDB), UMKM juga berperan dalam menyerap tenaga kerja di unit usaha Indonesia sebanyak 11,6 juta atau sebesar 96,92% dan meningkat sebesar 2,21% dari tahun 2018. Besarnya peran serta UMKM tersebut diakibatkan oleh

mayoritas unit usaha Indonesia berasal dari UMKM. Sebanyak 64,2 juta atau sebesar 99,99% unit usaha Indonesia adalah UMKM dengan rincian sebanyak 63,4 juta merupakan Usaha Mikro (Umi), Usaha Kecil (UK) sebanyak 783,1 ribu, dan Usaha Menengah (UM) sebanyak 60,7 ribu.

Gambar 1.1.5. Pertumbuhan Jumlah UMKM di Kabupaten Bantul



Sumber: Olah Data Peneliti/ <https://data.bantulkab.go.id/> diakses pada 25 Juli 2021

Berdasarkan data dari Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian melalui Satu Data Bantul, jumlah Unit Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Seperti yang terdapat pada **Gambar 1.1.5**, jumlah UMKM dari tahun 2016 mengalami peningkatan hingga tahun 2020. Tingginya peningkatan tersebut, tentunya tidak terlepas dari tantangan mengingat saat ini masih di masa pandemi Covid-19. Maka karena itu, pemerintah Kabupaten Bantul harus berupaya dalam mengatasi permasalahan tersebut.

Berdasarkan data yang bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS) bahwa perekonomian kabupaten Bantul pada tahun 2020 menurun sebanyak 1,7%. Hal tersebut dikarenakan dampak dari pandemi yang mengakibatkan penurunan pada perekonomian kabupaten Bantul. Sama halnya

dengan keadaan yang dirasakan para pelaku UMKM di pasar Imogiri. Sepinya keadaan pasar di masa pandemi membuat para pelaku UMKM di pasar Imogiri mengalami penurunan pendapatan. Tidak sedikit diantaranya yang gulung tikar dikarenakan tidak adanya pemasukan.

UMKM perlu didukung kembali agar tetap terus bangkit dan berkembang. Sehingga diminta dapat menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi di tengah konsumsi dan daya beli masyarakat rendah. Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian (DKUKMP) Kabupaten Bantul bertekad mendorong UKM sebagai salah satu upaya untuk pemulihan perekonomian di masa pandemi Covid-19 ditengah tugas pelayanan untuk melindungi UKM yang sangat terkena dampak Covid-19.

Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian (DKUKMP) Kabupaten Bantul melakukan optimalisasi pendampingan. Ada beberapa rencana yang dapat dilakukan untuk mendorong agar UMKM tetap tumbuh. Seperti dukungan dari program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) bagi UMKM. Dukungan tersebut dinilai penting dikarenakan UMKM ini akan dapat menjadi motor pemulihan ekonomi baik di daerah, maupun nasional.

Kebijakan penanganan Covid-19 dengan pemulihan ekonomi daerah di Kabupaten Bantul dilaksanakan melalui Program PERISAI. 1) Aman, yang diarahkan untuk mendukung akselerasi dan perluasan PCR, pelacakan dan karantina, mengembalikan ke zona hijau, serta aman Pilkada. 2) Sehat, untuk mendorong percepatan kemandirian pelayanan kesehatan, rumah sakit, alat kesehatan dan obat dalam negeri. 3) Berdaya, diarahkan untuk mendorong penyaluran bansos dan juga program padat karya. 4) Tumbuh, mendorong pertumbuhan ekonomi melalui relaksasi pajak, mendorong ekonomi dilevel mikro dan sektor lainnya. 5) Beli Produk Lokal, mendorong untuk promosi pembelian produk lokal Bantul.

Dari 5 program PERISAI diatas sebagai penanganan dampak ekonomi yang dilaksanakan di Kabupaten Bantul, Dinas Koperasi UKM dan Perindustrian berperan penting dalam pelaksanaan program perisai beli produk lokal. Penggunaan produk lokal dengan jargon “Sedengkul” Senang Dengan Produk Bantul diperkuat dengan Peraturan Bupati Bantul mengenai penggunaan produk lokal daerah yang mana hal tersebut dapat meningkatkan pendapatan masyarakat pelaku usaha dikarenakan gerakan tersebut membangkitkan rasa cinta dan bangga terhadap produk lokal daerah. Maka dari itu Pemerintah melakukan gerakan belanja produk UMKM di pasar tradisional khususnya di pasar imogiri. Oleh karena itu, peneliti melakukan penelitian terkait program perisai beli produk lokal yang diterapkan oleh pemerintah Kabupaten Bantul dalam mengatasi permasalahan UMKM yang terdampak Covid-19 melalui gerakan belanja produk lokal UMKM di pasar imogiri. Selain itu, belum terdapat penelitian yang membahas program beli produk lokal.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan yang terdapat di latar belakang terkait Kebijakan PERISAI yang di luncurkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul dalam merespon pandemi Covid-19 saat ini, maka peneliti mengambil fokus penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana Implementasi Program Perisai Beli Produk Lokal “Sedengkul” melalui gerakan belanja produk lokal terhadap pelaku UMKM yang terdampak Covid-19 di pasar imogiri?
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi dalam Implementasi Program Perisai Beli Produk Lokal melalui gerakan belanja produk lokal terhadap pelaku UMKM yang terdampak di pasar imogiri saat kondisi pandemi?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang terdapat dalam penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui bagaimana tindakan yang telah dilakukan dalam menerapkan Gerakan belanja produk lokal terhadap pelaku UMKM di Pasar Imogiri.
- b. Untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi dalam implementasi Program Perisai Beli Produk Lokal melalui gerakan belanja produk lokal terhadap pelaku UMKM yang terdampak di Pasar Imogiri.

1.4 Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini, adapun manfaat yang di harapkan adalah:

- a. Manfaat Teoritis

Dengan adanya hasil penelitian ini, diharapkan dapat memberikan pemahaman dalam menganalisa implementasi kebijakan penanganan Covid-19 disektor perekonomian yang telah dibuat oleh Pemerintah dalam pemberdayaan UMKM Kabupaten Bantul di masa pandemi serta dapat menjadi literatur penelitian kedepannya.

- b. Manfaat Praktis

Manfaat praktis yang didapatkan di dalam penelitian ini, diharapkan dapat menjadi referensi bagi pembaca didalam menganalisa implementasi kebijakan penanganan Covid-

19.

1.5 Kajian Pustaka

Terdapat banyak penelitian yang telah dilakukan dan yang berkaitan dengan judul penelitian ini. Seperti penelitian yang dilakukan oleh (Nasruddin & Haq, 2020), setelah diberlakukannya kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) memunculkan persoalan dibidang ekonomi. Persoalan tersebut memunculkan permasalahan yakni berkurangnya pendapatan masyarakat yang mengakibatkan turunnya daya beli. Diberlakukannya kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dengan ketat agar kebijakan tersebut dapat mencegah meluasnya wabah Covid-19. Dengan adanya PSBB, maka mobilitas masyarakat semakin terbatas, hal tersebut tentunya berdampak serta semakin menyulitkan perekonomian masyarakat.

Oleh karena pemberlakuan kebijakan pemerintah yang menimbulkan permasalahan yang semakin menyulitkan perekonomian masyarakat. Seperti penelitian yang dilakukan oleh (Susilawati et al., 2020) dengan adanya pemberlakuan kebijakan dari pemerintah, semua kegiatan didalam ruangan (indoor) maupun di luar ruangan (outdoor) di seluruh sektor yang berhubungan dengan pariwisata dan ekonomi kreatif ditunda sementara dalam rangka menekan angka penyebaran kasus Covid-19. Hal tersebut juga berdampak pada karyawan yang bekerja diperusahaan maupun sektor-sektor yang terkena dampak pandemi Covid-19. Kerugian yang terdapat disuatu perusahaan membuat banyak pegawai yang terancam pemutusan hak kerja (PHK). Perusahaan yang berhenti beroperasi membuat jumlah pengangguran meningkat dan hal tersebut berdampak pada penurunan produk domestik bruto (PDB) dan menghambat perekonomian Indonesia.

Kemudian penelitian yang dilakukan oleh (Rosita, 2020) dengan cepatnya penyebaran Covid-19, hal tersebut berdampak terhadap perlambatan ekonomi. Selain daripada sektor pariwisata, hal tersebut berdampak pula terhadap sektor UMKM. Industri UMKM yang terdampak

Covid-19 berpengaruh pada penurunan pariwisata terhadap UMKM yang hidup dalam usaha makanan dan minuman. Industri UMKM yang mampu bertahan dimasa pandemi ialah UMKM yang telah terjaring dalam lingkup digital dengan menggunakan *marketplace* dan UMKM yang dapat beradaptasi dengan inovasi-inovasi terbaru. Perkembangan digital dalam globalisasi sangat berimbas terhadap roda perekonomian termasuk pasar ritel. Satu persatu pasar ritel modern, skala besar, mikro, hingga kecil mulai turun satu persatu. Hal tersebut dikarenakan oleh kurangnya minat konsumen untuk berbelanja secara konvensional.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh (Yamali & Putri, 2020) perekonomian yang terdapat di Indonesia terhambat dengan adanya pandemi Covid-19 dan hal tersebut juga berimbas pada mekanisme pasar. Terhambatnya operasi pasar ini dapat melemahkan surplus ekonomi yang mana hal tersebut berpengaruh pada permintaan dan penawaran. Apabila ketiga aspek vital ekonomi yang meliputi *supply*, *demand* dan *supply-chain* terganggu, maka yang akan terjadi adalah krisis ekonomi yang terdapat di bermacam lapisan masyarakat di Indonesia. Dampak akibat pandemi ini paling rentan terhadap kelompok masyarakat dengan penghasilan rendah. Dampak lain dikarenakan pandemi Covid-19 pun terlihat pada sektor pariwisata yang meliputi hotel, restoran serta pengusaha retail. Sepinya wisatawan yang berkunjung di suatu tempat atau daerah membuat hotel mengalami degradasi okupansi hingga 40%. Hal tersebut juga berimbas pada rumah makan ataupun restoran yang biasanya didominasi oleh wisatawan.

Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh (Bahtiar, 2021) melihat bahwa sektor UMKM yang mayoritas pelakunya merupakan masyarakat kelas menengah ke bawah terkena dampak yang cukup besar dikarenakan oleh pandemi Covid-19. Pandemi Covid-19 juga mengakibatkan banyak UMKM kesulitan dalam melunasi pinjaman, membayar tagihan listrik, gas serta gaji karyawan. Tidak sedikit diantaranya yang terpaksa harus melakukan PHK. Terdapat empat karakteristik

bisnis yaitu *Hygiene, Low-Touch, Less Crowd*, serta *Low-Mobility*. Perusahaan yang berhasil di masa pandemi merupakan perusahaan yang dapat beradaptasi dengan keempat karakteristik tersebut. Salah satu jalan keluar yang penting dalam pemulihan UMKM adalah insentif bagi UMKM melalui program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Program tersebut membuahkan hasil yang mana sebagian dari sektor informal dan UMKM dapat bertahan dalam menghadapi imbas daripada pandemi Covid-19. Adanya program yang telah dilakukan tersebut diharapkan bisa menekan penurunan pemutusan hak kerja (PHK) di sektor UMKM.

Menurut penelitian (Sarfiah et al., 2019) dalam meningkatkan kemampuan teknologi dan daya kreatif inovatif diperlukan dukungan untuk menguatkan UMKM melalui penambahan sumber daya manusia. Lemahnya kreativitas dan inovasi, lemahnya kemampuan dalam membaca peluang yang ada, permodalan usaha serta lemahnya rencana pemasaran (*marketing*) dapat menjadi suatu permasalahan pokok dikarenakan sebaik apapun kualitas produk yang dihasilkan, jika kurangnya publikasi dan promosi dalam hal pemasaran maka UMKM tersebut tidak akan mampu bersaing. Oleh karena itu, UMKM perlu memiliki jaringan usaha yang kuat dalam memasarkan produk yang dihasilkan.

Ada pula peluang dan tantangan menurut (Lili Marlinah, 2020) yaitu peluang bisnis UMKM ialah tak terbatas atau *unlimited*. Artinya dalam bidang apapun dapat saja berkapasitas untuk dijadikan bisnis UMKM, meskipun wabah Covid-19 sedang terjadi. Hal tersebut tentunya pelaku UMKM harus mempunyai banyak inovasi kreatif, keahlian dan juga keterampilan yang dapat dijual secara *online* maupun *offline*. Selain peluang, terdapat pula tantangan yang terjadi pada UMKM. Tantangan tersebut adalah persaingan yang mau tidak mau harus dihadapi untuk menghasilkan berbagai macam inovasi serta layanan agar dapat terus bertahan di pasar lokal maupun dapat bersaing di pasar internasional. Merespon hal tersebut, pemerintah terus berusaha

agar UMKM dapat menopang perekonomian Indonesia melalui program kewirausahaan yang dinilai mampu membawa pelaku UMKM termotivasi seperti program OK Oce yang diusung oleh Pak Sandiaga Uno dan Anis Baswedan. OK Oce atau One Kecamatan One Center of Entrepreneurship merupakan program pemerintah provinsi DKI Jakarta yang berusaha untuk mengadakan pembinaan kewirausahaan pada pelaku usaha mikro kecil dan menengah di bawah Sudin Koperasi dan UMKM. Sementara program lain dari Pemerintah DKI adalah Jak Preneur yang diharapkan program tersebut dapat menjadi platform kreasi, fasilitasi serta kolaborasi pengembangan UMKM melalui ekosistem kewirausahaan yaitu seperti start-up, institusi pendidikan maupun institusi pembiayaan. Selain itu Pemprov DKI juga melakukan penyelenggaraan di bermacam jenis pelatihan kerja dan keterampilan lainnya agar dapat memulai usaha serta mengembangkan usahanya.

Selain itu, menurut penelitian yang dilakukan oleh (Arianto, 2020) di masa pandemi ini, usaha pengembangan UMKM digital dianggap menjadi salah satu alternatif yang dilakukan oleh Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Kemenkop UKM) yakni meminta para inovator muda untuk mendorong program digitalisasi UMKM lewat program Pahlawan Digital UMKM. Arah dari program tersebut yakni agar selama masa pandemi ini para pelaku UMKM bisa stabil dengan peningkatan penjualan melalui dukungan ekosistem digital. Strategi pengembangan digitalisasi UMKM melewati empat langkah yakni; *Pertama*, peningkatan sumber daya manusia dengan menyiapkan pelaku usaha UMKM dengan tujuan dapat meningkatkan kemampuan yang mana kualitas sumber daya manusia adalah hal penting bagi pengembangan UMKM di zaman digitalisasi. *Kedua*, mengintervensi perbaikan cara bisnis pelaku UMKM yang nantinya akan diluncurkan ke dalam beberapa program. Selain terkait sistem pemasaran, pengetahuan perihal manfaat literasi bagi para pelaku UMKM juga diperlukan. *Ketiga*, pengembangan akses pasar yang

diantaranya ialah mendukung sinergisitas antara Kemenkop dan UKM dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) agar pelaku UMKM dapat sebagai pihak pengadaan barang dan jasa pemerintah. *Keempat*, mengglorifikasi pahlawan lokal pelaku UMKM yang mana pahlawan lokal pelaku UMKM tersebut ialah pemantik, pemberdaya, memiliki brand yang kuat serta secara keseluruhannya dapat menggabungkan usaha mikro kecil agar dapat menuju ke platform digital maupun ke pasar internasional (ekspor).

Adapun penelitian yang dilakukan oleh (Amboningtyas et al., 2021) keadaan usaha di daerah kota Semarang dalam usaha kerajinan bahan sebagaimana besar memutuskan untuk tetap bertahan dan memproduksi melalui situasi yang dilalui. Sebanyak 10% usaha yang memilih untuk tutup, kebanyakan yang memilih tutup karena khawatir akan sisi kesehatan pelaku usahanya yang mana pelaku usaha tersebut sudah berusia dan memutuskan untuk tidak beraktivitas selama pandemi. UMKM yang layak dengan kemampuan menggunakan platform dan media sosial pemasaran dinilai lebih unggul didalam mempertahankan usaha serta mampu menekan angka penurunan produksi dan penyerapan produk di pasar. Pemasaran yang baik pun harus diimbangi dengan kreatifitas dan ketanggapan pasar yang baik guna dalam mempertahankan suatu UMKM. Terkait upaya adaptif yang dikerjakan di masa pandemi oleh para pelaku UMKM kerajinan bahan alam di kota Semarang yaitu mengikuti training yang dilakukan dinas secara online, perubahan produk sesuai keperluan, memperkuat kemampuan pemasaran secara online, serta akses pasar diperluas untuk upaya bertahan yang sebisa mungkin dapat dilakukan. Perubahan yang dilakukan tersebut berakibat pada ketahanan usaha yang dimiliki, yaitu sebesar 65% tetap dapat mempertahankan jumlah permintaan pasar terhadap produk yang dibuat.

Sedangkan menurut penelitian (Purwasih et al., 2021) Pemberdayaan melewati pelatihan pemasaran produk pada UMKM Omah Jenang Blitar digunakan dalam menghadapi permasalahan

di masa pandemi Covid-19. Pengabdian Pada Masyarakat (PPM) bertujuan dalam mendorong salah satu UMKM di Blitar khususnya pada Omah Jenang yang merupakan salah satu pusat oleh-oleh khas terbaik yang terdapat di Blitar. Kegiatan pengabdian masyarakat yang dilakukan tersebut diawali dengan melakukan koordinasi sebelum kegiatan pengabdian pada pihak dari Omah Jenang Blitar dilakukan untuk dapat bekerjasama menjadi mitra pengabdian masyarakat. Adapun alur yang dilaksanakan yakni pelatihan praktik fotografi guna menghasilkan foto produk yang menarik dan menambah estetika demi meningkatkan daya beli konsumen. Setelah melakukan pelatihan dan evaluasi terkait kegiatan pelatihan tersebut selanjutnya dilakukan monitoring dan pemasaran yang dilakukan dari tim pengabdian lewat media sosial yakni *instagram*. Dengan adanya pemasangan iklan serta postingan foto produk UMKM Omah Jenang di platform tersebut diminta dapat meningkatkan kembali pendapatan yang diperoleh.

Seperti yang telah dipaparkan diatas, terdapat 10 literature yang berkaitan dengan penelitian yang berjudul Implementasi Kebijakan PERISAI Terhadap Pelaku UMKM yang Terdampak Covid-19 di Kabupaten Bantul. Hal yang dapat dibandingkan di antara penelitian yang akan dilakukan dengan penelitian-penelitian terdahulu yaitu fokus penelitiannya yang membahas implementasi terhadap kebijakan pemerintah yang berhubungan dengan evaluasi suatu kebijakan yang telah dilaksanakan dalam mengatasi permasalahan UMKM yang terdampak di Kabupaten Bantul. Sedangkan kesamaan pada penelitian-penelitian sebelumnya membahas kebijakan atau program yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan UMKM yang berakibat dari pandemi.

1.6 Kerangka Teori

1.6.1 Kebijakan Publik

Menurut Wilson (Dikutip melalui Meutia, 2017) dalam buku Analisis Kebijakan Publik berpendapat bahwa “*The actions, objectives, and pronouncements of governments*

on particular matters, the steps they take (or fail to take) to implement them, and the explanations they give for what happens (or does not happen)” atau “(tindakan-tindakan, tujuan-tujuan, dan pernyataan-pertanyaan pemerintah mengenai masalah-masalah tertentu, langkah-langkah yang telah/sedang diambil (atau gagal diambil) untuk diimplementasikan, dan penjelasan-penjelasan yang diberikan oleh mereka mengenai apa yang telah terjadi (atau tidak terjadi))”.

Seorang pakar dari Inggris, W.I. Jenkins (Dikutip melalui Meutia, 2017) dalam buku yang sama telah merumuskan bahwa “kebijakan publik merupakan serangkaian keputusan yang diambil dari seorang ataupun sekelompok aktor yang mana bertepatan dengan maksud yang telah dipilih beserta cara-cara dalam mencapai suatu situasi. Keputusan-keputusan tersebut pada prinsipnya masih berada dalam batas-batas kewenangan kekuasaan dari pada aktor tersebut”.

Thomas Dye (Dikutip melalui Saraswaty, 2018) juga mendefinisikan bahwa “kebijakan publik merupakan segala sesuatu yang dipilih untuk dilakukan atau tidak (*public policy is whatever governments choose to do or not to do*). Definisi tersebut mencakup sesuatu yang dilakukan oleh pemerintah sebagai bentuk dalam menghadapi suatu masalah publik. Kebijakan publik hendaknya berisikan tujuan, nilai-nilai, serta praktik-praktik sosial yang terdapat didalam masyarakat. Kebijakan tersebut juga tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai serta praktik-praktik sosial yang telah ada di masyarakat”.

Kebijakan dapat diartikan juga sebagai alur rencana program, kegiatan, aksi, sikap, keputusan, dalam berbuat maupun tidak berbuat yang dilakukan dari para aktor-aktor,

sebagai alur dalam penyelesaian masalah yang dialami. Penetapan kebijakan adalah suatu aktor yang berarti bagi suatu organisasi dalam mencapai targetnya (Iskandar, 2012).

Kemudian kebijakan publik menurut Winarno yang dikutip oleh M. Munadi dan Barnawi dalam jurnal (Solichin, 2015) bahwa “kebijakan publik merupakan kebijakan yang dikembangkan oleh lembaga-lembaga pemerintah dan pejabat-pejabat pemerintah yang dipengaruhi oleh aktor-aktor dan faktor-faktor bukan pemerintah”. Artinya, suatu kebijakan tidak dibuat hanya untuk kepentingan pemerintah melainkan harus memperhatikan aspirasi masyarakat serta faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan tersebut. Kebijakan juga merupakan alur daripada prosedur suatu perencanaan serta perumusan dari suatu lembaga, kelompok ataupun instansi pemerintah berupa peraturan atau program dalam mengatasi suatu persoalan.

Riant Nugroho (Dikutip melalui Mustari, 2015) menyebutkan bahwa isu kebijakan harus bersifat strategis dan mendasar, melibatkan orang banyak atau keselamatan bersama, kemungkinan berjangka panjang, tidak dapat dikerjakan oleh individu dan menjadi agenda politik dalam menyelesaikannya. Kemudian isu tersebutlah yang memunculkan perumusan kebijakan public oleh pemerintah yang kemudian diimplementasikan serta dilaksanakan evaluasi dalam mengukur apakah kebijakan tersebut telah sanggup dalam mengatasi masalah serta meraih tujuan yang telah diinginkan.

Dari beberapa pemikiran mengenai kebijakan publik yang telah dijelaskan menurut para ahli yang telah dijelaskan diatas, maka dapat dipahami bahwa kebijakan publik ialah sebuah proses aktivitas intelektual dan praktis melalui perencanaan serta perumusan masalah dari suatu kelompok ataupun lembaga pemerintahan dalam pemecahan suatu permasalahan dilingkup masyarakat.

1.6.2 Implementasi Kebijakan

Implementasi berasal dari bahasa Inggris yakni “*to implement*” yang bermakna mengimplementasikan. Menurut Sawito (Dikutip dalam Isnaeni, 2019) menjelaskan “Implementasi merupakan penyediaan sarana dalam menjalankan sesuatu yang menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu yang dapat berupa undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan pengadilan dan kebijakan yang dibuat oleh lembaga-lembaga pemerintah dalam kehidupan kenegaraan”.

Menurut Grindle dalam jurnal (Akib, 2010) implementasi adalah proses umum kegiatan administratif yang bisa diteliti pada tingkat program tertentu yang mana dalam proses implementasi tersebut akan dilakukan jika sasaran dan tujuan telah tersusun dan dana telah tersedia serta disalurkan demi mencapai sasaran.

Kemudian Bendriyanti & Zulita dalam jurnal (Irawan & Simargolang, 2018) mengemukakan bahwa implementasi adalah serangkaian proses yang bertujuan untuk memperoleh hasil yang sesuai dengan tujuan ataupun sasaran daripada suatu kebijakan yang dilaksanakan oleh pelaksana kebijakan melalui kegiatan atau aktivitas.

Nurdin Usman dalam buku Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum melalui (Rini Hadiyanti, 2013) berpendapat bahwa implementasi maupun pelaksanaan mencakup pada kegiatan, mekanisme, aksi atau tindakan. Implementasi bukan hanya sebuah kegiatan belaka, namun implementasi ialah suatu aktivitas ataupun kegiatan yang telah direncanakan dalam memperoleh tujuan yang diinginkan. Guntur Setiawan (2004:39) dalam buku Implementasi Dalam Birokrasi Pembangunan melalui (Rini Hadiyanti, 2013)

menyampaikan bahwa implementasi ialah perluasan aktivitas yang berkaitan dengan proses interaksi dengan tujuan dan tindakan melalui jaringan pelaksana serta birokrasi yang efektif demi mencapai tujuan.

Kemudian James Anderson juga mendefinisikan bahwa “*Policy implementation is the application of the policy by the government’s administrative machinery to the problem*”. Yang bermakna bahwa implementasi kebijakan ialah pelaksanaan kebijakan melalui aktor pemerintahan dalam memecahkan masalah (Wafi et al., 2018).


Grindle (Dikutip dalam Mustari, 2015) juga menjelaskan bahwa “implementasi merupakan proses administrasi dan politik yang mana proses kebijakan tersebut hanya dapat dilaksanakan apabila tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang mulanya bersifat umum dan terperinci, program-program aksi yang telah dirancang dan sejumlah biaya yang telah dialokasikan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran tersebut”. Grindle juga mengungkapkan bahwa kesuksesan proses implementasi kebijakan hingga tercapainya hasil tergantung pada kegiatan program yang sudah disusun dan pembiayaan cukup, selain itu juga dipengaruhi oleh isi kebijakan (*content of policy*) dan konteks implementasinya (*context of implementation*).

Riant Nugroho (Dikutip dalam Mustari, 2015) mendefinisikan implementasi sebagai berikut:

“implementasi merupakan cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Dan untuk mengimplementasikan kebijakan publik, ada dua pilihan langkah yang ada, yaitu: langsung mengimplementasikan dalam bentuk program atau melalui formulasi kebijakan derivat atau turunan dari kebijakan public tersebut.”

Berikut adalah gambaran menurut Riant Nugroho dalam mengukur implementasi terhadap suatu program.

Gambar 1.6.2.1 Sekuensi Implementasi Kebijakan



Sumber: Olah Data Peneliti

Kebijakan publik dalam bentuk Undang-Undang atau Peraturan Daerah merupakan jenis kebijakan publik yang membutuhkan kebijakan publik penjelas atau yang sering diistilahkan sebagai peraturan pelaksanaan. Kebijakan publik yang bisa langsung

operasional antara Keppres, Inpres, Kepmen, Keputusan Kepala Daerah, Keputusan Kepala Dinas, dan lain-lain.

Implementasi kebijakan menurut Riant Nugroho berhubungan dengan upaya agar tercapainya tujuan dari kebijakan dengan melalui program-program serta turunan atau *derivate* daripada kebijakan publik yang dimaksud melalui proyek intervensi dan kegiatan intervensi yang kemudian terdapat manfaat didalam pelaksanaannya.

Van Meter and Van Horn (Dikutip dalam Yuliah, 2020) menyampaikan bahwa implementasi kebijakan adalah kegiatan yang digunakan bagi individu atau kelompok-kelompok pejabat pemerintah atau swasta, yang ditujukan agar bisa meraih suatu tujuan yang sudah ditentukan dalam keputusan kebijakan. Suatu implementasi kebijakan berjalan secara linier dari kebijakan publik, implementator dan kinerja kebijakan.

Meter dan Horn juga menyampaikan terdapat enam variabel yang digunakan dalam mengukur implementasi terhadap suatu program. Adapun variabel-variabel tersebut yakni sebagai berikut:

1) Standar dan Sasaran Kebijakan (*standards and objectives*)

Rincian/tujuan keputusan suatu kebijakan secara menyeluruh yang berbentuk dokumen peraturan menuju penentuan standar yang spesifik serta konkrit dalam mengukur kinerja program.

2) Sumber Daya (*resources*)

Selain standar dan sasaran kebijakan, implementasi kebijakan perlu dorongan sumber daya, baik dari sumber daya manusia (*human resources*) maupun

sumber daya non manusia (*non-human resources*) bisa berupa dana ataupun insentif yang lainnya dalam mendukung implementasi secara efektif.

3) Karakteristik Agen Pelaksana (*characteristics of the implementing agencies*)

Karakteristik organisasi akan menentukan keberhasilan suatu program yang diantaranya dukungan legislative dan eksekutif, kekuatan organisasi, kompetensi dan ukuran staf agen, derajat keterbukaan komunikasi dengan pihak luar maupun badan pembuat kebijakan. Karakteristik agen pelaksana meliputi struktur birokrasi, norma-norma, dan hubungan yang terjadi dalam birokrasi yang akan berpengaruh terhadap implementasi suatu program.

4) Komunikasi antar organisasi dan aktivitas penguatan (*interorganizational communication and enforcement activities*)

Komunikasi antar organisasi terkait dan suatu kegiatan-kegiatan pelaksanaan juga diperlukan dalam implementasi kebijakan. Implementasi sebuah program perlu koordinasi dan dukungan dengan instansi lain. Maka dari itu, dibutuhkan kerjasama dan koordinasi antar instansi demi ketercapaian suatu program.

5) Kondisi sosial, ekonomi dan politik (*social, economic and political conditions*)

Hal terakhir yang perlu diperhatikan untuk mengukur kinerja implementasi ialah sejauh mana lingkungan eksternal ikut mensukseskan suatu kebijakan publik. Lingkungan sosial, ekonomi dan politik yang tidak aman bisa menjadi sumber konflik dari kegagalan kinerja implementasi suatu kebijakan. Maka dari itu, upaya implementasi kebijakan mensyaratkan keadaan lingkungan eksternal yang aman.

6) Sikap para pelaksana (*disposition of implementors*)

Persepsi pelaksana dalam suatu organisasi dimana program tersebut dijalankan, hal tersebut dapat berupa sikap menolak atau menerima yang bersangkutan dengan nilai pribadi, loyalitas, kepentingan pribadi dan sebagainya. Disposisi implementator mencakup 3 hal yakni: a) respon implementator terhadap kebijakan, yang akan mempengaruhi kemauannya dalam menjalankan kebijakan; b) kognisi, pemahaman terhadap kebijakan; c) intensitas disposisi implementator yakni preferensi nilai yang dimiliki oleh implementator.

Berdasarkan penjelasan yang telah dipaparkan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa Implementasi merupakan suatu proses dengan maksud untuk mengukur, mengevaluasi serta menilai apakah suatu program atau kebijakan dijalankan dengan baik atau tidak, dengan begitu maka akan dinilai apakah harus ada evaluasi atau tidak terhadap program atau kebijakan tersebut. Implementasi dalam suatu program kebijakan sangatlah penting, karena dengan melakukan implementasi tersebut akan menghasilkan informasi mengenai proses pelaksanaan suatu kebijakan yang telah dirumuskan, direncanakan serta disahkan oleh pemerintah demi mendapatkan hasil yang diinginkan dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Hal tersebut menjadi penting dikarenakan kualitas dari suatu kebijakan publik menentukan kemajuan suatu negara.

1.6.3 Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)

Menurut Undang-Undang No. 20 pasal 1 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, yang dimaksud dengan UMKM ialah sebagai berikut:

1. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
2. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.
3. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
4. Usaha Besar adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari Usaha Menengah, yang meliputi usaha nasional milik negara atau swasta, usaha patungan dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia.
5. Dunia Usaha adalah Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah, dan Usaha Besar yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia dan berdomisili di Indonesia.

Kemudian Badan Pusat Statistik (BPS) mengartikan UMKM berdasarkan jumlah tenaga kerja yang digunakan pada masing-masing unit usaha, yaitu; Usaha Kecil adalah unit usaha dengan tenaga kerja 5 sampai dengan 19 orang; Usaha Menengah adalah unit usaha dengan tenaga kerja 20 sampai dengan 99 orang.

Menurut Rudjito (Dikutip dalam Hamidah et al., 2019) Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan usaha yang memiliki peranan penting dalam perekonomian Indonesia, baik dari sisi lapangan kerja yang tercipta maupun dari sisi jumlah usahanya.

Tambunan (Dikutip dalam Ari Anggarani Winadi & Vita Intan, 2014) menjelaskan bahwa Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki andil yang sangat besar dalam perekonomian di Indonesia. UMKM berkontribusi didalam PDB, devisa negara serta berperan dalam pembentukan investasi nasional.

Jadi berdasarkan penjelasan yang telah dipaparkan diatas, dapat dimengerti bahwa Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) ialah bentuk usaha ekonomi produktif yang berperan pada perekonomian Indonesia yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha perorangan yang memenuhi syarat Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Kriteria Usaha Mikro, Kecil dan Menengah menurut Pasal 6 Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 ialah:

- 1) Kriteria Usaha Mikro adalah sebagai berikut:
 - a. memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha;
atau

- b. memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
- 2) Kriteria Usaha Kecil adalah sebagai berikut:
- a. memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
 - b. memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp2.500.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).
- 3) Kriteria Usaha Menengah adalah sebagai berikut:
- a. memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
 - b. memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).

1.7 Definisi Konseptual

1.7.1 Kebijakan Publik

Kebijakan publik merupakan serangkaian putusan atau tindakan sebagai akibat dari interaksi yang dilakukan oleh para aktor publik atau pemerintah maupun pihak swasta yang

terlibat melalui respon, identifikasi dan pemecahan suatu permasalahan yang kemudian didefinisikan sebagai masalah publik.

1.7.2 Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan merupakan serangkaian proses yang berkaitan dengan kebijakan atau program yang telah ditetapkan oleh suatu organisasi atau institusi melalui tindakan atau aktivitas yang telah dibuat demi mencapai tujuan.

1.7.3 Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan suatu unit usaha ekonomi produktif mandiri yang terdiri dari orang perseorangan atau badan usaha yang memenuhi kriteria usaha mikro, kecil, dan menengah.

1.8 Definisi Operasional

Untuk mengukur keberhasilan implementasi kebijakan yang telah dibuat dari penelitian ini yakni Implementasi Kebijakan PERISAI Terhadap Pelaku UMKM yang Terdampak dengan studi kasus Kabupaten Bantul, maka digunakan model implementasi kebijakan publik menurut Van Meter dan Van Horn (1974) sebagai berikut:

Tabel 1.8.1 Definisi Operasional

No	Variabel	Indikator	Parameter
----	----------	-----------	-----------

1.	Mengetahui proses atau pelaksanaan dari program perisai beli produk lokal melalui Gerakan Belanja Produk UMKM di pasar Imogiri.	Standar dan sasaran <i>(standards and objectives)</i>	<p>a. Mengetahui standar pelaksanaan program beli produk lokal.</p> <p>b. Mengetahui sasaran dari program senang dengan produk lokal.</p>
		Sumber Daya <i>(resources)</i>	<p>a. Mengetahui SDM dari pemerintah daerah terkait Gerakan Belanja Produk UMKM di pasar Imogiri.</p> <p>b. Mengetahui SDM dari pelaku UMKM di pasar Imogiri.</p> <p>b. Mengetahui ketersediaan anggaran dalam pelaksanaan Gerakan Belanja Produk UMKM di Pasar Imogiri.</p> <p>c. Mengetahui sarana prasarana yang mendukung dalam pelaksanaan Gerakan Belanja Produk UMKM di pasar Imogiri.</p>

		Komunikasi antar organisasi	a. Mengetahui bagaimana koordinasi dalam pelaksanaan Gerakan Belanja Produk UMKM di pasar Imogiri.
		Karakteristik Agen Pelaksana	a. Mengetahui bagaimana karakteristik pelaksana kegiatan Gerakan Belanja Produk UMKM di pasar Imogiri.
		Disposisi/sikap para pelaksana (<i>disposition of implementors</i>)	a. Mengetahui bagaimana sikap para pelaksana terkait Gerakan Belanja Produk UMKM di Pasar Imogiri.
		Kondisi Ekonomi, Sosial dan Politik (<i>economic, social, and politic conditions</i>)	a. Mengetahui seperti apa kondisi ekonomi, sosial dan politik di pasar Imogiri pada saat pandemi.

1.9 Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan bentuk atau cara ilmiah dalam menemukan dan memperoleh data dengan maksud dan juga kegunaan tertentu. Terdapat empat kata kunci didalam metode penelitian yang menjadi acuan dalam melakukan sebuah penelitian yakni cara ilmiah, data, tujuan

dan kegunaan tertentu. Dalam sebuah metode penelitian, biasanya digunakan untuk merancang suatu pekerjaan yang akan dilakukan sebelumnya, ketika, dan sesudah pengumpulan data.

1.9.1 Jenis Penelitian

Berdasarkan penjelasan yang terdapat di latar belakang masalah, maka didalam penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian kualitatif deskriptif. Metode penelitian kualitatif menurut Sugiyono (Dikutip dalam Imron, 2019) ialah metode penelitian yang dipakai dalam mengkaji keadaan subjek yang alami (bukan eksperimental) dimana peneliti sebagai alat utama, teknik pengumpulan data dilakukan dengan triangulasi (gabungan) analisis data bersifat induktif, dan kualitatif hasil dari penelitian menekankan signifikansi daripada generalisasi. Penelitian kualitatif dengan deskriptif menurut Moleong (Dikutip dalam Nugrahani, 2014) diartikan juga sebagai suatu metode penelitian dalam menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilihat berdasarkan subjek penelitian baik perilaku, tindakan, motivasi, persepsi dan lain-lain yang kemudian dinarasikan dalam bentuk bahasa dan kata-kata.

Dalam suatu penelitian kualitatif terdapat manfaat dari analisis kualitatif yakni bagaimana seseorang dalam mengartikan atau memaknai gejala sosial maupun objek yang terdapat di luar maupun di dalam dirinya. Tujuan penelitian kualitatif adalah untuk memfasilitasi pemahaman terkait fakta dan memungkinkan sesuai dengan modelnya sehingga dapat menghasilkan hipotesis baru (Fadli, 2021). Dapat disimpulkan dari penjelasan yang telah dipaparkan diatas bahwa metode penelitian kualitatif deskriptif dapat diartikan sebagai suatu metode penelitian dalam mendeskripsikan suatu fenomena atau kejadian yang terjadi dengan apa adanya.

1.9.2 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merujuk pada tempat dimana suatu penelitian tersebut akan diteliti (Dikutip dalam Imron, 2019). Lokasi dalam penelitian ini dilaksanakan di pasar Imogiri Kabupaten Bantul. Alasan pemilihan tempat tersebut ialah karena tempat tersebut dilaksanakannya Gerakan Belanja Produk UMKM khususnya terhadap pelaku UMKM yang terdampak di Pasar Imogiri.

1.9.3 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data diperlukan dalam memperoleh data sesuai dengan tahap penelitian yang nantinya akan diperoleh data yang dibutuhkan kemudian dijadikan sebagai badan dalam melakukan analisis terhadap penelitian.

a. Jenis Data

Dalam penelitian ini, digunakan dua jenis data yakni data primer dan data sekunder.

1. Data Primer

Pada penelitian ini digunakan data primer yang didapatkan dari hasil kegiatan wawancara terhadap narasumber yang berhubungan dengan fokus penelitian dan juga dokumentasi yang digunakan sebagai bahan pelengkap data yang ada.

Wawancara merupakan aktivitas komunikasi atau percakapan yang dilakukan dengan tujuan tertentu. Esterberg dalam Sugiyono (Dikutip dalam Lioni & Sari, 2022) berpendapat bahwa wawancara ialah pertemuan yang sengaja dilakukan antara dua orang dalam bertukar informasi termasuk ide melalui tanya jawab, sehingga dapat disimpulkan menjadi

suatu makna yang digunakan didalam topik tertentu. Dalam penelitian ini, wawancara dilakukan dengan narasumber atau informan yang ditetapkan sehingga dapat digunakan sebagai bahan didalam penelitian. Berikut daftar informan yang berkaitan dengan penelitian ini adalah:

Tabel 1.9.a1.1 Data Informan

Informan	Jumlah	Keterangan
Kepala Bidang Pengembangan Pasar	1	<ul style="list-style-type: none"> • Standar pelaksanaan Program Perisai Beli Produk Lokal • Sasaran pelaksanaan Program Perisai Beli Produk Lokal • Sumber daya manusia, Sumber daya anggaran dalam pelaksanaan Gerakan Belanja Produk UMKM di Pasar Imogiri. • Koordinasi Dinas dalam penerapan Program Perisai Beli Produk Lokal melalui

		<p>Gerakan Belanja Produk UMKM di Pasar Imogiri</p> <ul style="list-style-type: none">• Pengawasan dan kendala dalam pelaksanaan Gerakan Belanja Produk UMKM di Pasar Imogiri• Sikap pelaksana dalam menjalankan Program• Kondisi UMKM di masa pandemi• Sikap para pelaku UMKM di Pasar Imogiri terkait Gerakan Belanja Produk lokal.• Data pelaku UMKM di Pasar Imogiri tahun 2021
--	--	---

<p>Sub Koord Kel Substansi Pengembangan Usaha Mikro</p>	<p>1</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Standar pelaksanaan Program Perisai Beli Produk Lokal • Sasaran pelaksanaan Program Perisai Beli Produk Lokal • Sumber daya manusia, Sumber daya anggaran dalam pelaksanaan Gerakan Belanja Produk UMKM di Pasar Imogiri. • Koordinasi Dinas dalam penerapan Program Perisai Beli Produk Lokal melalui Gerakan Belanja Produk UMKM di Pasar Imogiri • Kendala dalam pelaksanaan Gerakan Belanja Produk
---	----------	--

		<p>UMKM di Pasar Imogiri</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sikap pelaksana dalam menjalankan Program • Kondisi UMKM di masa pandemi • Sikap para pelaku UMKM di Pasar Imogiri terkait Gerakan Belanja Produk lokal.
<p>UMKM Frozen Food</p>	<p>1</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Kondisi UMKM Bantul di masa pandemi • Mengetahui adanya Program Perisai Beli Produk Lokal • Pendapat terkait Gerakan Belanja Produk UMKM di pasar Imogiri • Penilaian terhadap Pemerintah Kabupaten Bantul dalam

		<p>penyelenggaraan</p> <p>Gerakan Belanja</p> <p>Produk UMKM di</p> <p>Pasar Imogiri</p>
<p>UMKM Jamu</p> <p>Rumahan</p> <p>Pundong</p>	1	<ul style="list-style-type: none"> • Kondisi UMKM Bantul di masa pandemi • Mengetahui adanya Program Perisai Beli Produk Lokal • Pendapat terkait Gerakan Belanja Produk UMKM di pasar Imogiri • Penilaian terhadap Pemerintah Kabupaten Bantul dalam penyelenggaraan Gerakan Belanja Produk UMKM di Pasar Imogiri
<p>Pedagang Pasar</p> <p>Imogiri</p>	5	<ul style="list-style-type: none"> • Kondisi UMKM saat Pandemi

		<ul style="list-style-type: none"> • Pendapat terhadap adanya Gerakan Belanja Produk UMKM di pasar Imogiri • Penilaian terhadap pemerintah daerah Bantul dalam pelaksanaan Gerakan Belanja Produk UMKM di pasar Imogiri • Dampak kegiatan Gerakan Belanja terhadap usaha
Masyarakat Bantul	2	<ul style="list-style-type: none"> • Pendapat terhadap Gerakan Belanja Produk UMKM di pasar Imogiri • Penilaian terhadap pemerintah daerah kabupaten Bantul mengenai Gerakan

		Belanja Produk UMKM di pasar Imogiri
--	--	--

Dokumentasi merupakan bagian dari teknik pengumpulan data untuk menganalisis dokumen-dokumen, baik dokumen tertulis, gambar maupun elektronik. Dokumentasi juga merupakan informasi yang didapatkan dari catatan penting, baik dari suatu lembaga, organisasi ataupun perorangan (Alfina, 2015).

2. Data Sekunder

Data sekunder ialah data yang digunakan dalam menyempurnakan data primer. Data sekunder yang dipergunakan berasal dari beberapa sumber seperti jurnal, laporan, berita, catatan dan data lainnya yang sesuai dengan penelitian yang dilakukan. Data sekunder yang digunakan didalam penelitian ini antara lain:

Tabel 1.9.3.a2.1 Data Sekunder

Bentuk Data	Keterangan
Gambar 1.1.1	Data Perkembangan Pekerja Terdampak Covid-19 pada tahun 2020

Gambar 1.1.2	Jumlah Unit Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Indonesia
Gambar 1.1.3	Data Dampak Pandemi Terhadap Usaha
Gambar 1.1.4	Kontribusi UMKM terhadap PDB Indonesia (2015-2019)
Gambar 1.1.5	Pertumbuhan Jumlah UMKM di Kabupaten Bantul
Gambar 2.3.1	Data UMKM Pasar Rakyat Imogiri Tahun 2020
Bagan 3.2.1.1.1	Struktur Organisasi Dinas KUKMPP Kabupaten Bantul
Gambar 3.2.1.2.1	Liputan Gerakan Belanja Produk UMKM di Pasar Imogiri
Gambar 3.2.1.2.2	Aplikasi Bantul Online Shop
Gambar 3.2.1.2.3	Bazar UMKM Jempolan dan UMKM Award
Tabel 3.2.1.3.1	Data Pasar Kabupaten Bantul 2021
Grafik 3.6.1.6.1	Perekonomian Kabupaten Bantul
Gambar 3.6.1.6.3	Surat Edaran Jam Operasional Pasar Rakyat di Kab. Bantul

1.9.4 Analisis Data

Dalam penelitian kualitatif, data yang digunakan didapatkan dari berbagai macam sumber dan dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang berbeda-beda. Menurut Miles & Huberman (Dikutip dalam Rico & Fitriza, 2021). Analisis data dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung dan setelah selesai pengumpulan data dilakukan secara interaktif dan berkesinambungan sampai selesai sampai kejenuhan data. Dalam melakukan analisis data terdapat urutan yang harus dilakukan menurut Miles & Huberman, yakni:

1. Pengumpulan Data

Pengumpulan data ialah aktivitas penting dalam penelitian. Pada penelitian kualitatif, pengumpulan data diperoleh melalui observasi, wawancara, serta dokumentasi sebagai data pelengkap.

2. Reduksi Data

Reduksi data mengacu pada proses memilih dan mensintesis data mentah dari catatan lapangan yang relevan dengan inti penelitian, dan kemudian mereduksinya menjadi item yang signifikan. Dalam arti lain, reduksi data yaitu merangkum data yang telah diperoleh menurut konsep, kategori atau topik tertentu.

3. Penyajian Data (*Data Display*)

Penyajian data merupakan aktivitas menyusun & menggabungkan data atau fakta yang telah didapatkan dan telah direduksi. Pada aktivitas ini pula dilakukan penyusunan pola interaksi keterkaitan antara keseluruhan data yang nantinya akan mempermudah tindakan selanjutnya. Bentuk penyajian data pada penelitian

kualitatif dapat berupa teks narasi dengan berbentuk catatan lapangan, bagan, grafik, tabel matriks dan lainnya.

4. Penarikan Kesimpulan

Mengacu pada data yang telah dikumpulkan, peneliti menafsirkan dan kemudian menarik kesimpulan mengenai hasil yang ditemukan selama penelitian. Pada tahap ini, peneliti akan dapat menjawab pertanyaan dari penelitian yang dilakukan.